

KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SERANG

Selviana Nur Febria Sari*, Yeni Widyastuti

Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

This study aims to analyze the institutional capacity of the Serang City Environmental Agency in waste management. Waste management in Serang City still faces various problems, ranging from limited resources to waste management achievements that have not met targets. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. This study uses the institutional capacity theory of Salvador and Sancho which covers four aspects, namely strategic capacity, analytical capacity, organizational management capacity, and collaborative capacity. The results show that the institutional capacity of the Serang City Environmental Agency is not optimal. Strategically, policies are in place but their implementation is hampered by limited human resources, infrastructure, and public awareness. Analytically, data management is still manual and not integrated. In terms of organizational management, coordination between sectors is not routine and the handling of illegal waste does not have a clear structure, so it is necessary to establish a special UPTD upstream. Collaborative partnerships with external parties such as other regions, waste banks, and the Waste Management and Recycling Center (TPS3R) are already underway, but the involvement of academics, communities, and the media remains incidental. Comprehensive institutional capacity building is needed to ensure more effective, integrated, and sustainable waste management in Serang City.

Keywords: Environmental Agency, Institutional Capacity, Waste Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Kota Serang masih menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga capaian pengelolaan sampah yang belum memenuhi target. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas kelembagaan Salvador dan Sancho yang mencakup empat aspek, yaitu kapasitas strategis, kapasitas analitis, kapasitas manajemen organisasi, dan kapasitas kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum optimal. Secara strategis, kebijakan sudah ada tetapi pelaksanaannya terhambat keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat. Secara analitis, pengelolaan data masih manual dan belum terintegrasi. Secara manajemen organisasi, koordinasi antar bidang tidak rutin dan penanganan sampah liar belum memiliki struktur jelas sehingga perlu dibentuk UPTD khusus di hulu. Secara kolaboratif, kemitraan dengan pihak eksternal seperti daerah lain, bank sampah, dan TPS3R sudah berjalan, namun keterlibatan akademisi, komunitas, dan media massa masih insidental. Penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh diperlukan agar pengelolaan sampah di Kota Serang dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup, Kapasitas Kelembagaan, Pengelolaan Sampah

Article history:

Submission: May 10, 2026
Revised: May 29, 2026
Accepted: June 13, 2026
Published: June 19, 2026

*Corresponding author

Email: [Email:selvianafebria@gmail.com](mailto:selvianafebria@gmail.com)

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah menjadi salah satu instrumen yang penting dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, mencakup upaya pengurangan serta penanganan sampah. Oleh karenanya, pemerintah harus merencanakan tindakan-tindakan strategis terkait pengelolaan sampah, seperti yang disebutkan dalam Prayuda dan Rangkuti (Prayuda & Rangkuti, 2025), pengelolaan sampah merupakan salah satu tugas penting pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa pengelolaan sampah merujuk kepada kelembagaan yang berwenang untuk mengelolanya, agar menghindari tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang tidak terkait.

Secara nasional, pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan yang mana berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025, menunjukkan bahwa timbulan sampah domestik nasional mencapai sekitar 56,63 juta ton per tahun, namun hanya sekitar 39,0% yang dikelola dengan baik. Sebagian sampah masih ditimbun secara terbuka di tempat pemrosesan akhir maupun terbuang ke lingkungan melalui berbagai aktivitas pembuangan yang tidak terkendali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kaitannya dengan pemerintahan daerah, efektivitas pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, namun kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah menjadi faktor penentu karena pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam merumuskan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikan seluruh upaya pengelolaan sampah. Menurut Milen dalam (Ivanka, 2021) menyatakan bahwa kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi, maupun sistem untuk menjalankan fungsi secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Sementara itu, Anantanyu dalam (Oktaviani & Lidyana, 2023) memaknai kelembagaan sebagai keseluruhan pola ideal, organisasi, serta aktivitas yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan dapat dipahami sebagai kemampuan institusi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, sistem organisasi, struktur, anggaran, dan fasilitas, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Di Kota Serang, tanggung jawab tersebut diemban oleh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memiliki

mandat perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah. Secara kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, dengan visi *“Terwujudnya Kota Serang yang bersih, hijau, dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang Madani”* dengan misi yang menekankan peningkatan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan yang efektif dan efisien. Pengelolaan sampah juga telah masuk sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025 – 2029, sejalan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Serang periode 2025–2030, yaitu *“Menjadikan Kota Serang Madani yang Maju Kotanya, Bahagia dan Sejahtera Warganya.”* Dalam visi tersebut, pengelolaan sampah ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kota yang modern, rapi, dan berkelanjutan.

Namun demikian, data pengelolaan sampah di Kota Serang justru memperlihatkan gambaran yang memprihatinkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), volume sampah yang terkelola menunjukkan angka yang tidak konsisten, sebagaimana tercermin dalam tabel berikut:

Tabel 1
Sampah yang Terkelola di Kota Serang Tahun 2022-2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton)	Sampah Terkelola Tahunan (ton)	Persentase (%)
2022	213.464.02	121.595,17	56,96
2023	219.503.03	140.711,24	64,1
2024	225,318.46	21.352,37	9,48

Sumber: SIPSN, 2024

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemerintah meluncurkan Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bertujuan meningkatkan akurasi penyaluran intervensi melalui penggunaan data berbasis *by name by address*. Data tersebut memuat identitas penerima secara rinci, termasuk nama dan alamat, sehingga bantuan yang diberikan dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran. Selain berperan sebagai program bantuan sosial, P3KE juga menjadi instrumen kebijakan yang mendukung integrasi berbagai program sektoral guna mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui pada tahun 2022 dan 2023, tingkat pengelolaan sampah menunjukkan peningkatan dari 56,96% menjadi 64,1%, seiring bertambahnya timbulan sampah. Akan tetapi, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat drastis, di mana dari total timbulan 225.318,46 ton, hanya 9,48% yang berhasil dikelola hanya 9,48% yang berhasil dikelola. Data tersebut mengindikasikan persoalan serius dalam kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang perlu dikaji lebih mendalam.

Persoalan tersebut semakin nyata ketika melihat sejumlah kondisi empiris yang terjadi di lapangan. **Pertama**, peningkatan timbulan sampah di Kota Serang belum

sejalan dengan target pengurangan sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah.

Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap, serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Serang Nomor 43 Tahun 2019 yang menetapkan target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% pada tahun 2025. **Kedua**, belum tersedianya regulasi teknis atau pedoman operasional sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya dalam penerapan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kota Serang. Meskipun Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah telah memuat prinsip 3R sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum diterjemahkan ke dalam pedoman teknis operasional, sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (6). Temuan ini juga sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2024-2026 sebagai salah satu kelemahan organisasi dalam penanganan permasalahan lingkungan.

Ketiga, adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendukung Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pengelolaan sampah di Kota Serang baik sarana maupun tenaga operasional dalam penanganan sampah.

Tabel 2
Kebutuhan dan Ketersediaan Armada dan Petugas Pengelolaan Sampah di Kota Serang

Kategori	Jumlah Dibutuhkan	Jumlah Tersedia	Kekurangan	Keterangan
Jumlah kendaraan (armada)	103 unit	35 unit	68 unit	Hanya 26 armada dalam kondisi mantap
Jumlah petugas	1.000 orang	624 orang	376 orang	Jumlah petugas di bawah kebutuhan

Sumber: Data diolah peneliti dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2025

Berdasarkan Tabel 2, perhitungan kebutuhan yang didasarkan pada cakupan wilayah, koefisien cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang mana dapat diketahui bahwa ketersediaan armada dan sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang jauh dibawah kebutuhan normatif.

Keempat, belum tercapainya target kinerja penanganan persampahan yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

Tabel 3
Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam
Penanganan Sampah Tahun 2022-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	2022	73	55,72	76,33
2.	2023	72	58,67	81,49
3.	2024	71	60,59	85,34

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2024

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang dalam penanganan sampah selama tiga tahun terakhir masih belum mencapai target yang ditetapkan. **Kelima**, belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia, yang tampak dari hanya tiga dari 13 TPS3R yang aktif beroperasi, serta menurunnya kapasitas operasional mesin pencacah sampah di TPSA Cilowong.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di daerah tidak hanya bersifat teknis, tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Penelitian Muhamad Hamasy Rabwal Maani, Fauzan, dan Abdul Nashar (2025) menemukan bahwa pengelolaan sampah di Kota Raha tidak optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya alokasi anggaran, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya penelitian Dedi Yunus, Amni Zarkasyi Rahman, dan Retna Hanani (2024) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, khususnya belum optimalnya pengembangan organisasi dan kapasitas pegawai, serta perlunya penguatan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Sementara itu, penelitian Iin Natalia, Herwin Sutrisno, Yuli Ruthena, Indrawan Permana, Theresia Susi (2025) di Kota Kasongan mengungkapkan bahwa kinerja pengelolaan sampah terhambat oleh kelembagaan yang belum terstruktur dengan baik, rendahnya transparansi pembiayaan, lemahnya regulasi dan pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan persampahan tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui penyediaan infrastruktur tetapi membutuhkan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan yang belum dijangkau oleh studi-studi tersebut. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang tidak hanya dilihat dari aspek administratif dan regulatif, tetapi juga dikaitkan dengan strategi pengelolaan sampah yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Penelitian ini berupaya menghubungkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan

keterlibatan masyarakat, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penguatan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Serang. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan kerangka kapasitas kelembagaan Salvador dan Sancho (2021) yang mencakup empat dimensi terintegrasi yaitu strategis, analitis, manajemen organisasi, dan kolaboratif, yang belum digunakan dalam studi persampahan di Kota Serang. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penting dilakukan kajian untuk memahami kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi kelembagaannya dalam pengelolaan sampah, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik khususnya terkait kapasitas kelembagaan organisasi sektor publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup.

METODE

Penelitian Kapasitas Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam Pengelolaan Sampah di Kota Serang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2006) menjelaskan bahwa Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi non partisipasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive, dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, peneliti menggunakan teknik snowball, di mana jumlah informan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan peneliti. Informan penelitian dibagi menjadi dua kategori: (1) *key informant*, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sampah sehingga memiliki pengetahuan mendalam tentang keempat aspek kapasitas kelembagaan yang diteliti; dan (2) *secondary informant*, yaitu pihak-pihak yang berinteraksi dengan DLH Kota Serang dari luar struktur pemerintahan dan berperan sebagai sumber informasi pendukung serta kontrol sosial. Informan penelitian dipilih berdasarkan kategori pemangku kebijakan, organisasi pelaksana, *business process*, dan pemangku kepentingan. *Key informant* meliputi: (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Serang; (2) Kepala Komisi III DPRD Kota Serang; (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang; (4) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Kapasitas; (5) Penyuluh Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Kapasitas; (6) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah; (7) Ketua Forum Bank Sampah dan TPS3R Kota Serang; (8) Satuan Tugas Sampah Liar; (9) Pegiat Lingkungan. *Secondary Informant* meliputi: (10) Media Massa; (11) Masyarakat Kota Serang; (12) Akademisi.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), di mana analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkesinambungan, dimulai sejak peneliti merumuskan serta menjelaskan permasalahan, kemudian berlangsung terus hingga penyusunan laporan penelitian. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik, membercheck, dan *ethical consideration*. Penelitian ini dilaksanakan selama periode Agustus 2025 hingga mei 2026.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teori kapasitas kelembagaan yang dikembangkan oleh Michael Salvador dan David Sancho (2021) yang terdiri dari empat aspek yaitu kapasitas strategis, kapasitas analitis, kapasitas manajemen organisasi, dan kapasitas kolaboratif.

Kapasitas Strategis

Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah memiliki arah yang jelas, tercermin dari penerjemahan visi-misi daerah ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, renstra, dan renja. Perumusan kebijakan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai aktor, mulai dari DPRD, Bapperida, perangkat daerah lain, hingga pemerintah provinsi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Kemampuan menerjemahkan visi ke dalam program sudah ada, tetapi implementasinya belum maksimal karena kendala SDM, kesadaran masyarakat, dan sarana prasarana seperti truk pengangkut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa penerjemahan visi-misi dilakukan dengan guide dari Bapperida dan harus selaras dengan arahan kementerian di tingkat pusat.

Strategi yang dikembangkan cenderung adaptif terhadap kebijakan nasional, khususnya rencana PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) yang diproyeksikan beroperasi pada 2028. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mengungkapkan bahwa saat ini DLH belum merancang inovasi baru karena masih menunggu kepastian arah kebijakan nasional terkait PSEL. Penilaian Adipura 2025 menempatkan Kota Serang pada nilai 55,38, dalam kategori "Kota dalam Pembinaan" karena belum mencapai nilai minimal 60, kondisi yang memperkuat fakta bahwa kepemimpinan strategis yang sudah ada belum cukup mampu mendorong perbaikan kinerja yang signifikan.

Pedoman Kebijakan

Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah menjadi acuan utama Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengelolaan sampah. Perda ini memberikan arah yang jelas terkait pengurangan, penanganan, serta peran masyarakat, dan menegaskan pengelolaan sampah sebagai kewajiban pemerintah sekaligus instrumen menjaga

lingkungan. Program prioritas seperti pengembangan bank sampah, optimalisasi TPS3R, dan pengelolaan TPSA Cilowong telah diarahkan sesuai target pusat. Namun, implementasi di lapangan belum maksimal karena masih dipengaruhi keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat. Penguatan kedepan mencakup koordinasi antar perangkat daerah, evaluasi berkala, penguatan SDM dan kelembagaan, serta penerjemahan kebijakan ke masyarakat secara lebih menyeluruh.

Alokasi Anggaran

Pengalokasian anggaran pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Namun, secara substantif anggaran tersebut tetap belum mencukupi.

Gambar 1

Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang pada Sasaran “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup”

Tujuan	Indikator Tujuan	Target		TWIV			
Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja	Pagu Anggaran	Desember			
				Kinerja		Anggaran	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Capaian Baku Mutu Lingkungan	64.53	Rp55,766,939,055	65.47	101.46	Rp50,269,204,732	
Meningkatnya pengelolaan terhadap pengendalian dan pencemaran lingkungan serta penanganan sampah	Capaian Kualitas Mutu Udara	75.16	Rp42,725,353,290	64.86	86.3	Rp39,094,852,030	
	Capaian Kualitas Mutu Air	61.2		74.98	122.52		
	Capaian Kualitas Mutu Tutupan Lahan	50.6		50.25	99.31		
	Capaian Penanganan Sampah	70		63.44	90.63		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2026, diolah peneliti

Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa bahwa target penanganan sampah ditetapkan sebesar 70%, namun capaian kinerja hanya mencapai 63,44%, dengan persentase capaian 90,63. Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan mencapai lebih dari Rp42 miliar, dengan realisasi sekitar Rp39 miliar. Artinya, serapan anggaran relatif tinggi, tetapi capaian kinerja belum sepenuhnya sesuai target.

Kepala Bidang PSLB3 secara tegas menyatakan bahwa anggaran yang ada "belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan di lapangan," khususnya terkait

penambahan armada pengangkut, alat berat di UPTD, dan operasional sarana prasarana. Kondisi ini menjadi salah satu akar penyebab langsung yaitu belum optimalnya persentase sampah terkelola, meskipun terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025, dengan jumlah sampah terkelola mencapai 154.249,38 ton dari total timbulan sampah sebesar 230.913,93 ton per tahun atau sebesar 66,80%, hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pengangkutan dan pengolahan tidak dapat mengimbangi laju timbulan sampah yang terus meningkat (Tabel 1).

Dalam perspektif Salvador dan Sancho (2021), kapasitas strategis tercermin dari kemampuan organisasi menerjemahkan visi ke dalam kebijakan, program, dan alokasi sumber daya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hasil temuan di Kota Serang menunjukkan bahwa arah kebijakan dan dokumen perencanaan telah tersedia secara jelas, namun pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maani et al (2025) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan lemahnya dukungan kelembagaan menghambat efektivitas pengelolaan sampah. Hal penelitian ini juga memperkuat temuan Yunus et al (2024) yang menunjukkan bahwa keberadaan perencanaan strategis belum cukup untuk menghasilkan kinerja pengelolaan sampah yang optimal apabila tidak didukung kapasitas organisasi yang memadai.

Kapasitas Unit Data

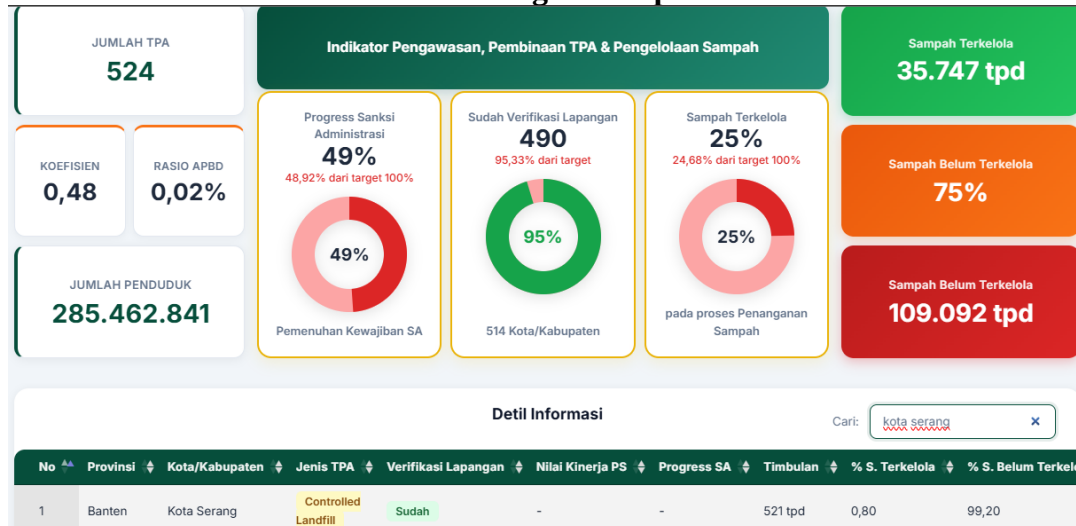
Unit Data

Data sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, khususnya untuk memantau timbulan sampah harian, wilayah pelayanan, kebutuhan sarana prasarana, serta penyusunan renstra dan perencanaan anggaran. Namun, fungsi data sebagai aset strategis organisasi belum optimal karena masih bersifat administratif dan pelaporan, belum menjadi basis analisis mendalam untuk pengambilan keputusan strategis. Pembagian tanggung jawab pengumpulan dan pengolahan data antar unit kerja masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu sistem terpadu. Pencatatan dan pelaporan juga masih dilakukan secara manual dan tidak seragam, sehingga kualitas dan akurasi data belum terjamin. Penguatan diperlukan melalui pelatihan SDM dan pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat mencegah fragmentasi data antar bidang.

Sistem Informasi

Dinas Lingkungan Hidup masih menggunakan SIPSN sebagai basis platform utama untuk input dan pelaporan data persampahan, sementara sistem informasi internal belum terintegrasi secara komprehensif.

Gambar 2
Halaman Statistik Pengelolaan pada SIPSN



Sumber: SIPSN

Integrasi data dari TPS3R dan bank sampah menghadapi kendala koordinasi dan konsistensi pencatatan; data dari TPS3R hampir tidak tersedia akibat keterbatasan SDM, sedangkan data dari bank sampah relatif lebih jelas. Penguatan sistem informasi menuntut pengembangan platform terpadu di tingkat daerah yang mengintegrasikan seluruh rantai pengelolaan sampah, disertai komitmen kelembagaan dan penguatan SDM dan validasi dan pembaharuan data secara berkala.

Keputusan Berbasis Data

Data sampah telah digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sebagai dasar keputusan operasional seperti penentuan armada, jadwal pengangkutan, wilayah pelayanan, dan perencanaan anggaran. Namun, pemanfaatannya sebagai basis keputusan strategis belum optimal karena keputusan masih sering dipengaruhi kondisi lapangan yang dinamis dan visi pimpinan. Peningkatan kualitas data, penguatan sistem informasi, integrasi data dari berbagai sumber, serta pengembangan budaya kerja berbasis data menjadi langkah penting yang perlu segera diperkuat.

Menurut Salvador dan Sancho (2021), kapasitas analitis mengharuskan organisasi mampu untuk menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah memanfaatkan data untuk kebutuhan operasional dan pelaporan, namun belum menjadikannya sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan strategis. Fragmentasi data, pencatatan yang masih manual, dan belum terintegrasinya sistem informasi menunjukkan bahwa kapasitas analitis organisasi masih belum optimal. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan dengan kapasitas analitis yang ideal sebagaimana yang dikemukakan oleh Salvado dan Sancho (2021).

**Kapasitas Manajemen Organisasi
Struktur Organisasi Berkelanjutan**

Pegawai dan petugas Dinas Lingkungan Hidup secara umum telah memahami tugas pokok dan fungsinya, dengan struktur mulai dari koordinator lapangan, mandor, hingga petugas penyapu yang berjalan cukup jelas. Namun, efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi faktor eksternal seperti keterbatasan armada dan dinamika lapangan. Data menunjukkan bahwa dari 103 unit armada yang dibutuhkan, hanya 35 unit yang tersedia dengan hanya 26 dalam kondisi mantap (Tabel 2). Persoalan yang lebih mendasar adalah belum terakomodasinya penanganan sampah liar secara kelembagaan. Kepala Bidang PSLB3 mengidentifikasi bahwa satgas sampah liar yang ada secara kelembagaan kedudukannya belum jelas karena hanya menerima perintah langsung dari dinas, bukan berada dalam struktur UPT yang definitif. Sebagai solusi, Kepala Bidang PSLB3 mengusulkan pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah khusus yang menangani persoalan di hulu, merujuk pada referensi beberapa pemerintah daerah lain yang sudah memiliki struktur serupa. Pelaksanaan tugas di luar tupoksi juga cukup sering akibat kebutuhan mendesak di lapangan. Penguatan diperlukan melalui penataan kelembagaan, khususnya pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah di hulu, penguatan koordinasi internal, serta dukungan sarana prasarana.

Sistem Koordinasi

Koordinasi internal Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sudah berjalan untuk kegiatan rutin, namun menghadapi kendala pada persoalan insidental seperti sampah liar yang belum terakomodasi secara kelembagaan. Rapat koordinasi tidak sesuai terjadwal rutin, lebih banyak dilakukan sesuai kebutuhan atau saat ada pengaduan masyarakat. Koordinasi lintas sektor dengan Bapperida dan perangkat daerah lain sudah terstruktur dalam siklus perencanaan dan penganggaran, meskipun sinkronisasi antara kebutuhan lapangan dan kebijakan tetap menjadi tantangan. Koordinasi dengan UPTD, TPD3R, dan bank sampah dilakukan melalui pola pendampingan dan komunikasi tuin. Penguatan sistem koordinasi mencakup pembentukan UPTD di hulu insentififikasi rapat rutin, penegakan regulasi, serta kolaborasi partisipatif dengan masyarakat dan forum bank sampah dan TPS3R.

Keterampilan dan Kompetensi Personel

Keterampilan SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sudah cukup berjalan, terutama pada jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup yang menjadi ujung tombak edukasi masyarakat. Namun, pegawai teknis lebih banyak mengandalkan pengalaman kerja sehari-hari tanpa pelatihan teknis formal, sehingga kapasitas masih bersifat praktis. Meskipun kompetensi SDM mengacu pada PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023, penguatan melalui pelatihan formal masih terbatas: sejak pembentukan penyuluh pada 2021, belum ada program diklat khusus dari BKPSDM. Pelatihan yang ada lebih banyak bersifat insidental, misalnya melalui kerja sama dengan penyedia alat

berat. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat sudah dilakukan namun dinilai masih kurang inovatif dan belum memanfaatkan teknologi secara optimal.

Dalam perspektif Salvador dan Sancho (2021), kapasitas manajemen organisasi yang efektif mensyaratkan kejelasan struktur, koordinasi antar bidang yang terstandar, serta kompetensi personel yang berkelanjutan, ketiga unsur tersebut masih menghadapi hambatan signifikan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Sumber Daya Manusia sebanyak 376 petugas dari 1.000 yang dibutuhkan (Tabel 2) bukan sekadar problem kuantitatif, tetapi juga mencerminkan lemahnya kapasitas perencanaan kebutuhan personel jangka panjang sebagai bagian dari manajemen organisasi. Praktik pelaksanaan tugas di luar tupoksi yang cukup sering terjadi, mulai dari pembersihan sungai hingga pengerahan kendaraan jalur rutin untuk penanganan darurat, lebih merupakan bentuk adaptasi defensif akibat ketidakmampuan struktural.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Maani et al (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi faktor utama rendahnya efektivitas pengelolaan sampah. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Yunus et al (2024) yang menyoroti belum optimalnya pengembangan kapasitas organisasi dan pegawai dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah.

Kapasitas Kolaboratif

Tata Kelola Jejaring Eksternal

Tata kelola jejaring eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang masih berkembang dan belum sepenuhnya optimal. Kerja sama luar negeri yang pernah dilakukan namun tidak berlanjut karena tingginya biaya operasional yang tidak sesuai kapasitas fiskal daerah. Peluang jejaring eksternal saat ini lebih banyak bertumpu pada rencana pembangunan PSEL (Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik) yang bersifat regional dengan dukungan BUMN dan pemerintah pusat. Kerja sama dengan daerah tetangga seperti Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang sudah berjalan dan memberikan manfaat, namun masih menghadapi kendala teknis di lapangan. Relasi dengan LSM, akademisi, media, dan komunitas cukup aktif meski belum terstruktur formal dan masih bersifat momentum. Penguatan diperlukan melalui penegasan aturan kerja sama, integrasi kolaborasi pentahelix, pendampingan rutin terhadap bank sampah dan TPS3R, serta kesiapan infrastruktur menyambut kebijakan nasional terkait PSEL.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Serang sudah terlihat melalui forum bank sampah dan TPS3R (saat ini terdapat 115 bank sampah aktif dari target 1.000 bank sampah dalam 5 tahun), musrenbang, dan pemantauan via media sosial. Namun, keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi formal masih terbatas sehingga partisipasi lebih dominan pada tahap pelaksanaan program. Antusiasme masyarakat cenderung muncul pada kegiatan atau event tertentu, tetapi belum

konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan LSM, akademisi, dan media membantu memperkuat akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup melalui fungsi kontrol sosial, meski belum terstruktur secara berkelanjutan. Penguatan partisipasi masyarakat ke depan memerlukan perluasan ruang partisipasi formal, pendampingan rutin bank sampah dan TPS3R, penguatan kolaborasi pentahelix, serta dukungan regulasi berupa insentif dan sanksi yang mendorong konsistensi perilaku masyarakat.

Transparansi

Mekanisme penampungan aspirasi masyarakat sudah tersedia melalui Musrenbang, reses anggota dewan, forum bank sampah, dan pengaduan langsung. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena sangat bergantung pada ketersediaan anggaran, dan aspirasi sering hanya ditampung secara prosedural tanpa implementasi yang konsisten. Respons Dinas Lingkungan Hidup terhadap keluhan masyarakat melalui media sosial sudah ada, tetapi masih bersifat reaktif, tindak lanjut lebih cepat terjadi ketika keluhan mendapat perhatian publik atau pemberitaan media. Belum tersedia sistem *quick response* dengan standar waktu penanganan yang jelas. Keterbukaan informasi relatif meningkat melalui media sosial dan SIPSN, namun kualitas data yang disajikan masih dipertanyakan karena lebih banyak berupa angka tanpa dokumentasi proses yang dapat diverifikasi publik.

Salvador dan Sancho (2021) menekankan bahwa kapasitas kolaboratif yang efektif mensyaratkan adanya mekanisme koordinasi yang sistematis dan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, suatu standar yang belum terpenuhi mengingat kolaborasi pentahelix di Kota Serang masih bersifat insidental. Ironisnya, justru pada saat realisasi kinerja pengelolaan sampah kurang dari target yang ditetapkan, yaitu pada tahun 2024, target 71%, dengan realisasi 60,59% atau 85,34% (Tabel 3), mekanisme kolaboratif dan transparansi yang lemah menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup kehilangan dukungan sumber daya dan pengetahuan dari aktor eksternal yang seharusnya dapat membantu mengatasi krisis tersebut. Kondisi ini juga membantah asumsi umum bahwa potensi kolaborasi pentahelix yang sudah ada akan secara otomatis berkontribusi pada efektivitas pengelolaan sampah, tanpa institusionalisasi yang kuat, potensi tersebut hanya akan tetap bersifat laten.

Temuan ini memperkuat pandangan Salvador dan Sancho (2021) bahwa kapasitas kolaboratif memerlukan koordinasi yang terinstitusionalisasi dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian juga sejalan dengan Temuan Maani et al (2025) yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian Natalia (2025) menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat serta belum optimalnya pengawasan tata kelola kelembagaan turut menghambat efektivitas pengelolaan sampah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan, kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Serang dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan belum berjalan optimal. Meskipun secara kelembagaan telah tersedia struktur organisasi, arah kebijakan, regulasi, dan mekanisme kerja yang cukup jelas, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Pada aspek kapasitas strategis, perencanaan kebijakan telah berjalan dengan baik melalui RPJMD, renstra, renja, dan Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, alokasi anggaran yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional di lapangan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya inovasi daerah dalam pengelolaan sampah.

Pada aspek kapasitas analitis, data persampahan sudah dimanfaatkan untuk perencanaan dan operasional, namun pengelolaannya masih bersifat administratif dan manual. Sistem informasi daerah yang komprehensif belum tersedia dan belum sepenuhnya menjadi landasan pengambilan keputusan strategis.

Pada aspek kapasitas manajemen organisasi, struktur dan pembagian tugas sudah cukup jelas di semua tingkatan. Akan tetapi koordinasi antar bidang masih cenderung sektoral dan insidental, belum ada sistem penanganan baku terhadap persoalan sampah liar, dan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan formal masih sangat terbatas.

Pada aspek kolaboratif, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan partisipasi masyarakat sudah mulai terlihat melalui bank sampah, TPS3R, dan pengaduan via media sosial. Namun kolaborasi yang terjalin masih bersifat parsial dan belum sistematis, partisipasi masyarakat masih dominan pada tahap pelaksanaan, serta mekanisme transparansi dan respons pengaduan masih bersifat reaktif tanpa sistem *quick response* yang terstruktur.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan, antara lain: penguatan pelaksanaan kebijakan melalui peningkatan sarana prasarana dan penambahan armada pengangkutan; pengembangan inovasi daerah yang berorientasi pada pengurangan sampah dari sumber melalui penguatan bank sampah, TPS3R, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan; pembangunan sistem informasi pengelolaan sampah yang terintegrasi di tingkat daerah yang didukung digitalisasi pencatatan dan peningkatan kompetensi SDM; penguatan koordinasi internal antar bidang dan UPTD melalui forum koordinasi rutin; penataan struktur organisasi melalui pembentukan UPTD khusus pengelolaan sampah di wilayah hulu; peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, BIMTEK, dan pendidikan teknis secara berkelanjutan; penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan masyarakat, akademisi, media massa, komunitas lingkungan, dan sektor swasta secara aktif dan terstruktur; peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan serta penerapan mekanisme *reward and punishment*; serta pembangunan sistem *quick response* terhadap pengaduan masyarakat

dengan standar waktu penanganan yang jelas guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap layanan pengelolaan sampah.

REFERENSI

- Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Haryono, B., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). *Capacity Bulding*. Malang: UB Press.
- Hasibuan, M. F. (2021). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pustaka Manajemen*, 1(1), 6–20.
- Ivanka, E. V. (2021). Pengembangan Kapasitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(3), 16–28. <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i3.91>
- Maani, M. H. R., Fauzan, & Nashar, A. (2025). Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Dalam Menangani Masalah Sampah Di Kota Raha. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 4(2), 2025. <https://doi.org/10.55850/simbol.v4i2>
- Marbun, K. S., Tanjung, H. R., & Rahima, A. (2021). Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah. *Jurnal Basasasindo*, 1(2), 53–65.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Los Angeles: SAGE.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Natalia, I., Sutrisno, H., Ruthena, Y., Permana, I., & Susi, T. (2025). Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Kasongan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10), 4032–4050. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32472>
- Oktaviani, A. D., & Lidyana, N. (2023). Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis sebagai Upaya Pembangunan Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribisnis*, 23(1), 101–107.
- Prayuda, R., & Rangkuti, Z. A. (2025). Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Labuhanbatu. *Journal of Design, Social Science, and Humanistic Studies*, 2(1), 81–92.
- Salvador, M., & Sancho, D. (2021). The role of local government in the drive for sustainable development public policies. An analytical framework based on institutional capacities. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11), 17. <https://doi.org/10.3390/su13115978>
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Weda, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Sri, L., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J., Boari, Y., Ferdinan, Puspitaningrum, J., Erlin, I., & Rahman. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Yunus, D., Rahman, A., & Hanani, R. (2024). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 31(2), 1–20. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2024. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025 – 2029.

Pemerintah Kota Serang. (2021). Peraturan Walikota Serang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Pemerintah Kota Serang. Serang.